





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR <b>KECAMATAN KERITANG</b></p>	Nomor SOP	33/KRT-SOP/2021
	Tanggal Pembuatan	12 April 2021
	Tanggal revisi	-
	Tanggal Epektif	13 April 2021
	Disahkan oleh	 <b>BUDY FAHM T, S.STP</b> NIP. 198409302002121001 TRC RAKIT (TIM REAKSI CEPAT KRANGSAKIT)
Nama SOP	TRC RAKIT (TIM REAKSI CEPAT KRANGSAKIT)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;</li> <li>4. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Tim</li> <li>2. Mengetahui syarat dan ketentuan pelayanan</li> <li>3. Menguasai teknologi berbasis android</li> <li>4. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer/printer dan scanner.</li> </ol>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Rujukan Pasien</li> <li>2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga</li> <li>3. SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk</li> <li>4. SOP Penerbitan Kartu BPJS</li> <li>5. SOP Pelayanan Pengaduan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas Persyaratan/Pengantar Desa dan Kelurahan</li> <li>2. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>3. HP berbasis Android</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila proses pelayanan terlambat maka pelaksanaan pelayanan tidak akan tepat waktu.	Disimpan sebagai data manual	

NO	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Petugas Kontak Informasi	Bidang Rujukan	Bidang Dokumen Kependudukan	Bidang Kartu BPJS	Rumah Sakit Rujukan	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penerimaan informasi tentang adanya masyarakat kurang mampu yang mengalami sakit dan harus dirawat							Pasien	3 Jam	Informasi Tentang warga kurang mampu yang mengalami sakit	
2.	Penerimaan pasien dan pemeriksaan dan merujuk ke Fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi							Pasien Dok. Rujukan	3 Jam	Rujukan Pasien	
3.	Pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pasien							Persyaratan/ Pengantar	1 Hari	KK KTP	
4.	Pengurusan Kartu BPJS Pasien							Persyaratan	1 Hari	Kartu BPJS-PBI	

Lampiran SOP TRC RAKIT (TIM REAKSI CEPAT ORANG SAKIT)

Nomor : 33/KRT-SOP/2021

Tanggal : 12 April 2021

